

RINGKASAN

Rouzatul Jinan
220510007

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA *BODY SHAMING* DI MEDIA SOSIAL DALAM UU INFORMASI, TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Media Sosial dianggap sebagai tempat yang paling mudah untuk mengkasas berita bahkan sebagian orang mulai memilih menulis berita menggunakan salah satu jejaring sosial seperti “ Facebook dan Instagram” dan melakukan tindak pidana jenis baru yaitu *Body Shaming* karena tidak membutuhkan alat yang mahal dan biaya yang besar. Ketentuan hukum mengenai tindak pidana *Body Shaming* bersifat delik aduan, yakni perkara itu hanya dapat di proses jika ada orang yang merasa di rugikan yang mengadu ke aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan Perbandingan Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial Dalam UU Informasi, Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam. Rumusan masalah penulisan skripsi ini, yakni yang Pertama, Bagaimana pengaturan tindak pidana *Body Shaming* di media sosial dalam perspektif UU Informasi dan Transaksi Elektronik?. Kedua, Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *Body Shaming* di media sosial?.

Metode penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan kajian kepustakaan. Metode penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbandingan pengaturan tindak pidana *body shaming* menurut UU No. 1 Tahun 2024 UU ITE dan Hukum Pidana Islam, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dalam hukum positif Indonesia belum lengkap dan tegas, karena Pasal 27A hanya mengatur penyerangan kehormatan atau nama baik melalui unsur “penuduhan” saja, tidak menyebutkan secara khusus tindakan merendahkan citra tubuh, dan bersifat delik aduan sehingga bergantung pada pelaporan korban, serta batas penerapannya masih kabur. Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam *Body Shaming* jika ditinjau dalam Surah Al-Hujurāt ayat 11 memiliki jangkauan perlindungan yang jauh lebih luas, mutlak, dan mendasar karena melarang segala bentuk perendahan, pencelaan, dan pemberian julukan buruk tanpa syarat harus ada tuduhan fakta, berlandaskan prinsip persamaan martabat manusia, berlaku di segala ruang termasuk media sosial, serta berfungsi sekaligus sebagai aturan hukum dan pedoman akhlak yang mampu menutupi kekosongan serta kelemahan normatif dalam UU ITE.

Disarankan dalam rangka mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat, sebaiknya dalam masalah Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh ini, pemerintah, hendaknya dapat memperluas Penyusunan aturan baru tersebut dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam Surat Al-Hujurat ayat 11 sebagai rujukan, yaitu perlindungan mutlak atas kehormatan dan martabat setiap manusia, sehingga hukum yang dihasilkan menjadi lebih pasti, menyeluruh, dan selaras dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Kata Kunci : *Body Shaming* –UU ITE – Hukum Pidana Islam.

